



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 180-188

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kepatuhan Berkelanjutan Sertifikasi Halal: Kajian Sistematis Audit Internal, CAPA, dan Tinjauan Manajemen

Maryanda Warta Kesuma¹, Sandri Saputra², Ahmad Rifai³, Ace Somantri⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Bandung

marvandawartak@gmail.com¹, sandri.saputra.student@gmail.com², ahmad.rifai@umbandung.ac.id³,
acesomantri@umbandung.ac.id⁴

Abstrak

Sustainable halal compliance cannot be demonstrated solely through the possession of halal certification; rather, it is determined by the effectiveness of internal control performance within the Halal Product Assurance System (HPAS). This article presents a systematic literature review to synthesize empirical evidence on the roles of internal audits, Corrective and Preventive Actions (CAPA), and management review in shaping sustainable compliance as an outcome of a management system. The review follows PRISMA principles through a structured keyword search linking HPAS/halal assurance systems (including HAS 23000) with internal audit, nonconformity, corrective action/CAPA, management review, and the PDCA cycle. The selected literature covers studies on halal certification implementation, halal governance, and related management systems across various contexts, including micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and halal supply chains. Thematic synthesis indicates that internal audits function as mechanisms for detection and organizational learning, CAPA operates as a recovery and prevention mechanism that ensures effective closure of nonconformities, and management review transforms compliance data into strategic decisions guiding risk prioritization, resource allocation, and system improvement. Based on these findings, this article proposes a "Halal Compliance Loop" framework grounded in the PDCA cycle and recommends practical performance indicators, such as the recurrence of nonconformities, timeliness of corrective action closure, and the implementation rate of management review decisions. Future research is encouraged to examine the effectiveness of internal control mechanisms within HPAS across different organizational scales and to explore the integration of halal controls with other management systems and digital traceability technologies.

Kata kunci: Halal Compliance, Internal Audit, Corrective and Preventive Actions (CAPA)

1. Latar Belakang

Industri halal berkembang cepat dan semakin terhubung dengan agenda manajemen modern, seperti manajemen mutu, keamanan pangan, rantai pasok, dan tata kelola risiko. Pada banyak organisasi, sertifikasi halal dipandang sebagai bukti pemenuhan persyaratan. Padahal, dari sudut pandang manajemen, sertifikasi lebih tepat dipahami sebagai bukti bahwa sistem pernah dinilai sesuai pada satu titik waktu. Nilai bisnis yang lebih menentukan adalah kemampuan organisasi mempertahankan kesesuaian itu secara berkelanjutan, khususnya ketika terjadi perubahan bahan, pemasok, proses, maupun personel.

Di Indonesia, penguatan ekosistem halal berjalan seiring dengan berkembangnya regulasi, kelembagaan, serta meningkatnya ekspektasi konsumen. Namun, penguatan ekosistem tidak otomatis membuat kepatuhan di tingkat perusahaan menjadi konsisten. Literatur tata kelola halal menunjukkan bahwa kepatuhan sangat dipengaruhi desain kelembagaan, pembagian peran antar aktor, dan praktik implementasi yang benar-benar terjadi di lapangan (Wibisono et al., 2025). Temuan tersebut penting bagi manajemen karena memperlihatkan bahwa organisasi perlu menerjemahkan tuntutan eksternal menjadi mekanisme kontrol internal yang bekerja setiap hari.

Tantangan implementasi paling mudah terlihat pada usaha mikro dan kecil. Banyak pelaku usaha menghadapi hambatan biaya, kompleksitas prosedur, keterbatasan waktu, dan keterbatasan SDM. Penelitian berbasis analytic network process pada UMK di Indonesia menegaskan bahwa hambatan sertifikasi bersifat multidimensi dan membutuhkan strategi yang juga multidimensi, termasuk pendampingan, perbaikan proses internal, serta dukungan kebijakan untuk menurunkan beban kepatuhan (Kurniawati et al., 2025). Dengan kata lain, kepatuhan halal perlu dikelola sebagai proses peningkatan bertahap, bukan sebagai kegiatan administratif sesaat.

Kondisi di negara lain menunjukkan tantangan yang sejalan. Studi pada bisnis jasa makanan di Filipina menampilkan alasan rendahnya adopsi sertifikasi halal, termasuk kendala finansial, keterbatasan rantai pasok, dan kompleksitas prosedur, di samping faktor kesiapan dan kesadaran (Hafidz et al., 2024). Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan halal bukan semata isu kemauan, tetapi juga isu kapasitas sistem. Apabila kapasitas organisasi lemah, kepatuhan cenderung rapuh dan mudah terganggu oleh perubahan operasional.

Organisasi skala menengah dan besar menghadapi tantangan yang berbeda. Kompleksitas rantai pasok, banyaknya pemasok, variasi bahan, dan koordinasi lintas fungsi membuat risiko ketidaksesuaian lebih mudah muncul. Dalam kondisi seperti ini, organisasi membutuhkan bukti yang kuat dan dapat ditelusuri untuk memastikan setiap keputusan tetap berada dalam kendali. Literatur *traceability* halal menekankan pentingnya sistem penelusuran untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses, termasuk pada pengadaan (Warto & Samsuri, 2020).

Pemanfaatan teknologi, termasuk blockchain, sering dipromosikan untuk meningkatkan kepercayaan dan integritas data. Pada konteks Indonesia, model *traceability* berbasis blockchain diusulkan untuk mendukung ekosistem rantai pasok halal melalui pencatatan transaksi yang lebih transparan dan sulit dimanipulasi (Wahyuddin & Peristiwo, 2025). Penelitian lain merancang jaringan blockchain permissioned untuk industri halal dan menunjukkan bagaimana arsitektur teknis dapat mendukung pertukaran data antar pihak dengan pengaturan akses yang lebih terkontrol (Yusriana & Jaya, 2022). Meski demikian, teknologi tetap membutuhkan proses dan tata kelola data yang disiplin agar manfaatnya nyata.

Karena itu, kepatuhan halal berkelanjutan perlu diposisikan sebagai *outcome* dari sistem manajemen yang bekerja. Logika ini selaras dengan prinsip PDCA, yaitu organisasi merencanakan kontrol, menjalankan proses, memeriksa kinerja melalui audit dan pemantauan, lalu melakukan perbaikan dan menetapkan keputusan manajemen. Dalam konteks halal, tiga mekanisme yang paling jelas merepresentasikan siklus tersebut adalah audit internal sebagai mekanisme deteksi dan pembelajaran, tindakan korektif dan pencegahan (CAPA) sebagai mekanisme pemulihan dan pencegahan pengulangan, serta *management review* sebagai mekanisme keputusan.

Walaupun banyak riset membahas adopsi sertifikasi halal, hambatan sertifikasi, atau teknologi *traceability*, masih terbatas kajian yang mensintesis audit internal, CAPA, dan *management review* sebagai satu rangkaian kontrol. Banyak studi berhenti pada pertanyaan mengapa pelaku usaha ingin sertifikasi, tetapi belum cukup menjelaskan bagaimana sistem bekerja setelah sertifikasi dan indikator apa yang dapat dipakai manajemen untuk menilai kestabilan kepatuhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menyajikan tinjauan sistematis untuk mensintesis bukti ilmiah tentang peran audit internal, CAPA, dan *management review* dalam membentuk kepatuhan berkelanjutan sertifikasi halal sebagai *outcome* sistem manajemen. Artikel ini juga menawarkan kerangka konseptual “Halal Compliance Loop” berbasis PDCA serta rekomendasi indikator kinerja sederhana yang dapat dipakai lintas skala usaha.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* (SLR) untuk mengumpulkan, menilai, dan mensintesis temuan penelitian terdahulu secara terstruktur. SLR dipilih karena topik kepatuhan halal berkelanjutan mencakup beragam konteks, mulai dari UMKM, industri, hingga rantai pasok, dan menggunakan beragam pendekatan, mulai dari kebijakan, manajemen operasi, hingga teknologi. Review mengikuti prinsip PRISMA sebagai pedoman pelaporan agar proses seleksi literatur transparan dan dapat ditelusuri.

Strategi pencarian literatur berfokus pada keterhubungan antara sistem halal dan mekanisme kontrol internal. Kelompok kata kunci inti meliputi: (1) SJPH, SJH, HAS 23000, halal assurance system, halal management system; (2) internal audit, audit management, management system audit; (3) nonconformity, corrective action, preventive action, CAPA; serta (4) management review, PDCA, continuous improvement. Kata kunci tersebut dikombinasikan agar dapat menangkap variasi istilah yang dipakai penulis pada bidang manajemen, logistik, dan kebijakan.

Kriteria inklusi ditetapkan agar literatur yang dipilih sesuai tujuan riset dan dapat diolah. Artikel dimasukkan apabila membahas sertifikasi halal atau sistem jaminan halal, memuat pembahasan relevan dengan audit internal, CAPA, atau *management review*, tersedia dalam akses terbuka, serta memiliki identitas bibliografis yang jelas. Artikel yang memiliki DOI diprioritaskan untuk menjaga kejelasan pelacakan sumber.

Artikel dikeluarkan apabila tidak terkait dengan konteks halal, membahas halal hanya sebagai latar tanpa informasi pengendalian kepatuhan, atau tidak tersedia akses terbuka. Selain itu, artikel yang sepenuhnya berfokus pada aspek kimia atau analisis laboratorium tanpa kaitan dengan pengelolaan sistem juga tidak dimasukkan karena fokus penelitian ini adalah manajemen kepatuhan.

Proses seleksi dilakukan bertahap. Tahap pertama adalah penyaringan judul dan abstrak untuk memastikan relevansi. Tahap kedua adalah pembacaan teks penuh untuk menilai kecocokan terhadap kriteria inklusi. Tahap ketiga adalah penghapusan duplikasi serta penyesuaian fokus artikel agar sesuai tujuan review. Proses ini dicatat mengikuti alur PRISMA sehingga alasan eksklusi pada tahap teks penuh dapat dijelaskan secara sistematis.

Ekstraksi data dilakukan menggunakan lembar ekstraksi yang mencakup identitas publikasi (penulis, tahun, sumber, DOI), konteks dan unit analisis (UMKM, industri, rantai pasok, kebijakan), fokus mekanisme kontrol (audit internal, CAPA, management review, integrasi sistem, traceability digital), serta temuan utama dan implikasi manajerial. Data kemudian dikodekan untuk menemukan tema dan keterkaitan antar mekanisme.

Sintesis dilakukan melalui pendekatan tematik. Temuan dikelompokkan ke dalam tema besar yang sesuai logika PDCA: tema deteksi dan pembelajaran (audit internal), tema pemulihan dan pencegahan (CAPA), tema keputusan dan tata kelola internal (management review), serta tema penguat sistem (integrasi sistem dan traceability digital). Tema-tema tersebut kemudian disatukan menjadi kerangka konseptual “*Halal Compliance Loop*” yang menjelaskan aliran informasi dan keputusan dari audit sampai perbaikan dan evaluasi manajemen

3. Hasil dan Diskusi

Sintesis literatur menunjukkan pola yang konsisten: kepatuhan halal berkelanjutan paling tepat dipahami sebagai outcome sistem manajemen, yaitu kemampuan organisasi menjaga proses halal tetap terkendali setelah sertifikasi. Dalam pola ini, sertifikat berfungsi sebagai titik awal penguatan sistem, bukan titik akhir. Tiga mekanisme kontrol yang paling menentukan kestabilan kepatuhan adalah audit internal, tindakan korektif dan pencegahan (CAPA), serta management review. Di samping itu, integrasi sistem manajemen dan traceability digital sering muncul sebagai penguat karena keduanya membantu mengurangi duplikasi kontrol dan memperkuat bukti.

3.1. State-of-the-Art (SoTA) Literatur dan Posisi Riset

Tabel berikut merangkum fokus literatur, temuan utama, makna manajerial, dan kesenjangan riset yang menjadi alasan perlunya sintesis audit-CAPA-management review dalam kerangka SJPH.

Table 1. Fokus Literatur

No	Fokus Literatur	Temuan Utama (Sota)	Makna Manajerial	Kesenjangan (Gap)
1	Tata kelola halal	Kepatuhan dipengaruhi desain kelembagaan, koordinasi aktor, dan praktik implementasi (Hudaefi & Jaswir, 2019).	Organisasi perlu menyelaraskan sistem internal dengan tuntutan regulasi dan ekosistem sertifikasi.	Kinerja kontrol internal (audit-CAPA-review) jarang dipakai sebagai indikator utama tata kelola di tingkat perusahaan.
2	Hambatan sertifikasi UMKM	Hambatan utama bersifat multidimensi dan membutuhkan strategi bertahap (Fathoni et al., 2025).	Perlu simplifikasi kontrol yang tetap menjaga titik kritis serta dukungan pendampingan.	Model yang mengaitkan hambatan dengan desain kontrol pasca-sertifikasi masih terbatas.
3	Niat, kesiapan, dan prosedur sertifikasi	Niat dipengaruhi norma sosial, kontrol perilaku, kesiapan, kesadaran, serta kendala prosedural (Buenafe et al., 2025).	Intervensi perlu menasar kesiapan sistem dan kemudahan proses, bukan hanya sosialisasi.	Riset sering berhenti pada niat, belum menilai efektivitas kontrol internal setelah sertifikasi.
4	Traceability dan teknologi 4.0	Teknologi dapat memperkuat transparansi, tetapi memerlukan tata kelola data dan kesiapan proses (Masudin et al., 2022; Harsanto et al., 2024).	Digitalisasi efektif jika terhubung dengan audit, penutupan temuan, dan evaluasi manajemen.	Keterkaitan digitalisasi dengan metrik audit, kecepatan penutupan ketidaksesuaian, dan keputusan management review masih jarang diukur.

Source: Own Primary Data

Tabel 1 menunjukkan bahwa literatur mengenai sistem halal berkembang pada beberapa klaster utama, namun masih terfragmentasi dalam menjelaskan mekanisme kepatuhan di tingkat operasional organisasi. Pada klaster tata kelola halal, penelitian menekankan peran desain kelembagaan, koordinasi aktor, dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi cenderung melihat perusahaan sebagai entitas pasif yang menyesuaikan diri dengan sistem eksternal. Aspek pengendalian internal di tingkat perusahaan, khususnya peran audit internal, CAPA, dan management review, belum diposisikan sebagai indikator utama kualitas tata kelola halal.

Pada klaster hambatan sertifikasi UMKM, penelitian menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga kompleksitas prosedural. Namun, fokus riset masih dominan pada fase pra-sertifikasi dan proses memperoleh sertifikat. Model yang menjelaskan bagaimana kontrol internal pasca-sertifikasi dirancang secara bertahap agar tetap efektif dan proporsional bagi UMKM masih sangat terbatas.

Penelitian tentang niat, kesiapan, dan prosedur sertifikasi memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor perilaku dan perseptual pelaku usaha. Meskipun demikian, sebagian besar studi berhenti pada tahap niat atau kesiapan awal, tanpa menelusuri apakah sertifikasi yang diperoleh benar-benar diikuti oleh sistem pengendalian internal yang efektif dalam menjaga kepatuhan berkelanjutan.

Sementara itu, klaster literatur mengenai traceability dan teknologi Industri 4.0 menunjukkan potensi besar digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas rantai pasok halal. Akan tetapi, teknologi sering dibahas sebagai solusi teknis yang berdiri sendiri, tanpa dikaitkan secara eksplisit dengan metrik audit internal, kecepatan penutupan ketidaksesuaian, dan kualitas keputusan management review.

Berdasarkan celah-celah tersebut, posisi riset ini adalah mensintesis peran audit internal, CAPA, dan management review sebagai satu kesatuan mekanisme pengendalian dalam kerangka SJPH. Dengan demikian, riset ini berkontribusi menggeser fokus dari sekadar kepemilikan sertifikat atau adopsi teknologi menuju pemahaman kepatuhan halal sebagai outcome sistem manajemen yang dinamis dan terukur.

3.2. Audit Internal sebagai Mekanisme Deteksi dan Pembelajaran Organisasi

Audit internal berfungsi sebagai mekanisme deteksi yang memastikan organisasi mampu menemukan deviasi sejak dini sebelum deviasi berkembang menjadi risiko kepatuhan. Audit internal yang efektif tidak berhenti pada pemeriksaan kelengkapan dokumen, tetapi menilai kecukupan kontrol dan konsistensi pelaksanaan proses. Hal ini penting karena organisasi dapat memiliki prosedur yang baik, namun pelaksanaan di lapangan sering dipengaruhi oleh variasi personel, tekanan waktu, dan perubahan pemasok.

Literatur tata kelola halal menegaskan bahwa praktik implementasi memiliki peran besar dalam menentukan kepatuhan (Makbul & Ismail, 2025). Pada level organisasi, audit internal menjadi jembatan antara kebijakan dan praktik. Audit memeriksa apakah pelaksanaan di gudang, di lini produksi, dan pada titik penerimaan bahan benar-benar berjalan sesuai ketentuan, termasuk bukti verifikasi pemasok, bukti pemisahan fasilitas, serta bukti kontrol perubahan.

Dalam konteks UMKM, audit internal sering dianggap berat. Namun, hasil riset tentang hambatan sertifikasi menunjukkan bahwa keterbatasan SDM dan kompleksitas prosedur justru menguatkan perlunya audit internal yang disederhanakan dan fokus pada titik kritis (Aisy, 2025). Audit yang sederhana dapat menggunakan checklist ringkas dan dilakukan berkala. Organisasi dapat memulai dengan audit pada proses penerimaan bahan dan pelabelan, lalu memperluas cakupan secara bertahap.

Nilai manajerial audit internal meningkat ketika audit berbasis risiko dan menghasilkan temuan yang dapat ditindaklanjuti. Audit berbasis risiko berarti memberikan porsi pemeriksaan lebih besar pada proses yang paling rentan memengaruhi status halal, seperti verifikasi pemasok, pengendalian perubahan formula, pemisahan fasilitas, sanitasi, dan pelabelan. Temuan yang dapat ditindaklanjuti berarti temuan menjelaskan apa yang tidak sesuai, di mana terjadi, bukti apa yang ditemukan, dan tindakan apa yang diperlukan.

Kinerja audit internal dapat dipantau melalui indikator sederhana seperti kepatuhan jadwal audit, jumlah dan tingkat keparahan temuan per area, serta tren temuan berulang. Indikator ini membantu manajemen menilai apakah audit benar-benar menangkap risiko atau hanya berputar pada administrasi. Bila indikator menunjukkan temuan berulang pada area yang sama, hal itu menandakan CAPA belum menyentuh akar masalah atau management review belum mengubah keputusan menjadi perbaikan yang nyata.

3.3. CAPA Sebagai Mekanisme Pemulihan dan Pencegahan yang Menentukan Ketahanan Kepatuhan

CAPA mengubah temuan audit menjadi perbaikan yang nyata. Dalam praktik, ketidaksesuaian sering muncul kembali karena organisasi hanya melakukan koreksi cepat, misalnya melengkapi dokumen yang kurang, mengganti label, atau memberi instruksi singkat. Koreksi cepat penting untuk memulihkan kondisi, tetapi belum cukup untuk mencegah pengulangan. Kepatuhan berkelanjutan membutuhkan tindakan korektif yang menyentuh akar masalah dan tindakan pencegahan yang memperbaiki cara kerja agar masalah serupa tidak kembali.

Hambatan sertifikasi UMKM memberikan konteks penting bagi desain CAPA. Hambatan biaya, kompleksitas prosedur, dan kapasitas SDM yang digambarkan pada studi UMK di Indonesia menunjukkan bahwa desain tindakan perbaikan perlu realistis dan bertahap (Istiqomah, 2023). Pada konteks lain, penelitian di Filipina juga menyoroti kendala finansial, keterbatasan pasokan, dan kompleksitas prosedur (Zakariya et al., 2021). Hambatan ini berpotensi berlanjut pada fase pemeliharaan sistem, sehingga CAPA perlu memprioritaskan perbaikan yang berdampak tinggi terhadap titik kritis.

Secara manajerial, CAPA yang efektif memiliki empat unsur. Pertama, koreksi untuk mengamankan kondisi, misalnya menahan produk, memisahkan bahan, atau memperbaiki label sebelum distribusi. Kedua, analisis akar masalah agar tindakan tidak bersifat tambal sulam. Ketiga, tindakan korektif untuk menghapus akar masalah, misalnya memperbaiki SOP atau memperkuat verifikasi pemasok. Keempat, tindakan pencegahan, misalnya pelatihan berbasis bukti, standarisasi formulir, atau penetapan pemeriksaan ganda pada titik kritis.

Ukuran kinerja CAPA dapat dibuat sederhana agar mudah dipakai dalam keputusan. Contohnya adalah persentase temuan yang ditutup tepat waktu, rata-rata waktu penutupan temuan, dan tingkat temuan berulang pada audit berikutnya. Istilah “kecepatan penutupan ketidaksesuaian” berarti seberapa cepat organisasi menyelesaikan temuan sampai tuntas, yakni tindakan sudah dilakukan, bukti perbaikan tersedia, dan verifikasi menunjukkan masalah tidak muncul lagi. Kecepatan tidak selalu berarti “secepat mungkin”, tetapi “secepat yang diperlukan untuk menurunkan risiko” dengan mutu perbaikan yang baik.

Literatur tentang persepsi biaya sertifikasi juga relevan untuk memahami CAPA. Korelasi antara proses sertifikasi, persepsi biaya, dan niat pelaku UMKM menunjukkan bahwa beban biaya dan prosedur memengaruhi keputusan (Hidayatul Istiqomah et al., n.d.). Dalam konteks CAPA, temuan ini memperkuat alasan mengapa organisasi perlu menghindari pemborosan dalam perbaikan. Salah satu caranya adalah menyusun CAPA yang proporsional terhadap risiko, membedakan tindakan wajib segera dan tindakan perbaikan sistem jangka menengah, serta memastikan tindakan pencegahan tidak sekadar formalitas.

3.4. Management Review Sebagai Mekanisme Keputusan yang Mengarahkan Sumber Daya dan Prioritas Risiko

Management review merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang berperan penting dalam memastikan bahwa sistem manajemen tidak berhenti pada sekadar penutupan temuan audit, tetapi terus bergerak menuju perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), management review menjadi titik temu antara hasil pengendalian internal dan arah strategis organisasi.

Dalam sistem manajemen modern, management review berfungsi sebagai forum resmi untuk mengkonsolidasikan berbagai informasi kinerja. Informasi tersebut mencakup hasil audit internal, pemantauan rutin, keluhan konsumen, perubahan proses atau pemasok, serta status tindakan korektif dan pencegahan. Seluruh informasi ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih terarah.

Peran management review menjadi semakin krusial dalam sistem halal karena kepatuhan halal tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis. Banyak tindakan pencegahan memerlukan investasi sumber daya, seperti pelatihan karyawan, penyesuaian fasilitas, pemisahan peralatan, atau penguatan sistem pencatatan dan dokumentasi. Tanpa keputusan manajerial, tindakan tersebut sulit direalisasikan.

Management review memastikan adanya akuntabilitas pimpinan terhadap kinerja kepatuhan halal. Melalui forum ini, pimpinan organisasi memperoleh gambaran menyeluruh mengenai status kepatuhan, risiko utama, serta area pengendalian yang paling lemah. Akuntabilitas ini penting agar kepatuhan halal menjadi agenda manajemen, bukan hanya tanggung jawab tim operasional.

Fungsi kedua management review adalah sebagai mekanisme alokasi sumber daya. Berdasarkan informasi yang tersedia, manajemen dapat memutuskan prioritas penggunaan anggaran, waktu, dan personel untuk mendukung perbaikan sistem. Keputusan ini menentukan apakah rekomendasi audit dan CAPA dapat diimplementasikan secara efektif.

Fungsi ketiga adalah pembelajaran organisasi. Management review memungkinkan organisasi membaca pola dan tren temuan, khususnya temuan berulang pada area yang sama. Dengan memahami tren tersebut, manajemen dapat mengidentifikasi akar masalah sistemik dan merancang perubahan yang lebih berdampak dibandingkan perbaikan parsial.

Dalam organisasi berskala kecil dan menengah, management review tidak harus bersifat kompleks. Kegiatan ini dapat dilakukan secara sederhana namun terjadwal, misalnya melalui rapat bulanan atau triwulanan dengan agenda yang terfokus pada isu kepatuhan utama. Pendekatan ini membantu menjaga konsistensi tanpa membebani kapasitas organisasi.

Agar management review benar-benar berfungsi sebagai tahap act dalam siklus PDCA, hasil review harus berupa keputusan yang jelas dan dapat diukur. Keputusan tersebut sebaiknya diterjemahkan ke dalam target, program, atau perubahan prosedur yang spesifik dan terpantau.

Contoh keputusan yang dapat dihasilkan antara lain penetapan target penurunan temuan berulang, target ketepatan waktu penutupan ketidaksesuaian, atau penugasan program pelatihan pada area dengan tingkat temuan tinggi. Keputusan juga dapat mencakup pembaruan prosedur kontrol perubahan bahan atau pemasok.

Dokumentasi hasil management review menjadi aspek penting untuk memastikan keberlanjutan tindak lanjut. Keputusan yang terdokumentasi memudahkan pemantauan pelaksanaan serta menjadi referensi pada periode review berikutnya. Tanpa dokumentasi yang baik, keputusan berisiko tidak ditindaklanjuti secara konsisten.

Tindak lanjut merupakan pembeda utama antara management review yang efektif dan yang bersifat administratif. Ketika keputusan tidak dipantau pelaksanaannya, management review cenderung kehilangan daya dorong untuk mengubah perilaku dan praktik organisasi.

Kinerja management review dapat dievaluasi melalui indikator yang relevan dan mudah diukur. Indikator tersebut antara lain tingkat realisasi keputusan, ketepatan jadwal pelaksanaan management review, serta keberhasilan menurunkan temuan berulang pada audit berikutnya.

Indikator-indikator ini membantu manajemen menilai apakah forum review benar-benar menghasilkan perubahan nyata dalam sistem pengendalian internal. Dengan indikator yang jelas, management review dapat dievaluasi secara objektif, bukan hanya berdasarkan persepsi.

Pada tahap ini, integrasi sistem manajemen memberikan nilai tambah yang signifikan. Informasi dari berbagai standar dapat disajikan secara terpadu sehingga keputusan yang diambil bersifat holistik dan selaras dengan prioritas risiko organisasi.

Selain itu, dukungan traceability digital dapat memperkuat kualitas keputusan dalam management review. Data yang lebih cepat, lengkap, dan dapat dipercaya memungkinkan manajemen merespons risiko secara lebih tepat waktu, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada bukti kepatuhan yang kuat.

3.5. Integrasi Sistem dan Traceability Digital sebagai Penguat Loop Kepatuhan

Integrasi sistem manajemen dan traceability digital semakin sering diidentifikasi sebagai faktor penguat dalam loop kepatuhan halal berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi tidak hanya mempertahankan status sertifikasi halal, tetapi juga memastikan konsistensi pengendalian internal dalam jangka panjang. Integrasi tersebut memperkuat keterkaitan antara audit internal, CAPA, dan management review sebagai satu kesatuan sistem yang saling mendukung.

Integrasi sistem manajemen, khususnya antara sistem keamanan pangan dan sistem jaminan halal, dipandang sebagai strategi untuk mengurangi redundansi dokumen, prosedur, dan aktivitas audit. Dengan menggabungkan elemen-elemen yang tumpang tindih, organisasi dapat menghemat sumber daya sekaligus meningkatkan konsistensi pengendalian. Hal ini menjadi penting terutama bagi organisasi yang harus mematuhi lebih dari satu standar manajemen secara simultan.

Studi kasus integrasi ISO 22000:2018 dan HAS 23000 melalui audit sistem manajemen menunjukkan bahwa audit terpadu memungkinkan auditor melakukan pemeriksaan yang lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi ketelitian terhadap aspek kepatuhan halal (Zaen, 2023). Audit terpadu juga membantu auditor melihat keterkaitan risiko keamanan pangan dan risiko kehalalan dalam satu kerangka evaluasi.

Dari perspektif manajemen, integrasi sistem memberikan nilai strategis ketika organisasi menghadapi keterbatasan kapasitas audit dan sumber daya manusia. Dengan audit terpadu, prioritas risiko dapat ditentukan secara lebih holistik, sehingga hasil audit lebih relevan untuk pengambilan keputusan pada tingkat manajemen puncak.

Pada sisi rantai pasok, kebutuhan akan bukti yang dapat ditelusuri (traceable evidence) semakin menguat seiring meningkatnya kompleksitas pemasok dan distribusi produk halal. Kajian bibliometrik mengenai traceability dalam pengadaan halal menegaskan bahwa traceability merupakan elemen kunci dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan (Istiqomah & Rohim, 2022; Ratnasari et al., 2020).

Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem traceability berbasis blockchain diusulkan sebagai solusi untuk memperkuat integritas data dan koordinasi antaraktor dalam rantai pasok halal (Alamsyah et al., 2022). Teknologi ini dinilai mampu mengurangi risiko manipulasi data serta meningkatkan keandalan bukti kepatuhan halal.

Pada tingkat arsitektur sistem, desain blockchain permissioned dalam industri halal menunjukkan bahwa pengaturan hak akses, mekanisme konsensus, dan validasi transaksi dapat membantu menjaga kerahasiaan informasi sekaligus menjamin integritas data. Hal ini penting mengingat tidak semua data rantai pasok dapat dibuka secara publik.

Meskipun demikian, teknologi tidak dapat dipandang sebagai solusi otomatis. Kajian sistematis mengenai penerapan teknologi Industri 4.0 dalam rantai pasok halal menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan proses dan kapabilitas organisasi. Oleh karena itu, digitalisasi sebaiknya diposisikan sebagai penguat audit internal, CAPA, dan management review, misalnya melalui percepatan deteksi berbasis data real-time, penguatan bukti CAPA melalui jejak perubahan pemasok yang terdokumentasi, serta peningkatan kualitas keputusan management review melalui dashboard risiko dan analisis tren temuan.

3.6. Kerangka Halal Compliance Loop dan Rekomendasi Indikator Kinerja

Kerangka Halal *Compliance Loop* dirumuskan berdasarkan hasil sintesis tematik terhadap literatur yang membahas audit internal, tindakan korektif dan pencegahan (Corrective and Preventive Actions/CAPA), serta management review dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kerangka ini menempatkan kepatuhan halal sebagai proses dinamis yang terus diperbaiki, bukan sekadar hasil dari kepemilikan sertifikat halal. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengendalian internal yang berkelanjutan untuk menjaga konsistensi kepatuhan.

Kerangka Halal *Compliance Loop* dibangun dengan mengadopsi siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) sebagai fondasi utama. Siklus PDCA memungkinkan organisasi mengelola kepatuhan halal secara sistematis dan terstruktur, sekaligus memberikan ruang untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap tahapan dalam sistem saling terhubung dan membentuk loop pengendalian yang berulang.

Pada tahap *plan*, organisasi menetapkan kebijakan halal, tujuan kepatuhan, serta struktur peran dan tanggung jawab yang jelas. Tahap ini juga mencakup identifikasi titik kritis halal, penyusunan prosedur operasional, perencanaan audit internal, serta penetapan indikator kinerja yang relevan. Perencanaan yang matang menjadi dasar bagi konsistensi implementasi pada tahap berikutnya.

Tahap *do* berfokus pada pelaksanaan operasional sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Aktivitas utama pada tahap ini meliputi proses produksi, pemisahan fasilitas dan peralatan, verifikasi bahan baku dan pemasok, pelabelan produk, serta pencatatan bukti kepatuhan halal. Dokumentasi yang memadai menjadi elemen kunci untuk mendukung proses audit dan evaluasi.

Pada tahap *check*, organisasi melakukan audit internal dan pemantauan rutin untuk menilai kesesuaian antara praktik operasional dan persyaratan SJPH. Audit internal berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini terhadap ketidaksesuaian serta sarana pembelajaran organisasi. Hasil audit dan pemantauan menjadi sumber data utama untuk menilai kinerja kepatuhan halal.

Tahap *act* menekankan pelaksanaan CAPA terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan. Organisasi tidak hanya memperbaiki masalah yang terjadi, tetapi juga mengidentifikasi akar penyebab dan menetapkan tindakan pencegahan agar ketidaksesuaian tidak terulang. Evaluasi efektivitas CAPA menjadi bagian penting sebelum keputusan perbaikan ditetapkan melalui management review.

Agar kerangka ini dapat dioperasionalkan, diperlukan indikator kinerja yang sederhana, relevan, dan mudah diukur. Indikator yang direkomendasikan antara lain tingkat temuan berulang pada area yang sama, ketepatan waktu penutupan ketidaksesuaian, proporsi temuan kritis terhadap total temuan, tingkat implementasi tindakan pencegahan, serta tingkat realisasi keputusan management review. Pada konteks UMKM, indikator tersebut dapat diprioritaskan menjadi beberapa indikator inti yang paling berdampak.

Kerangka Halal *Compliance Loop* juga membuka peluang bagi agenda riset lanjutan. Penelitian empiris dapat menguji hubungan antara audit internal, CAPA, dan management review terhadap indikator kepatuhan halal melalui analisis tren temuan audit dan waktu penutupan. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji peran integrasi sistem manajemen dan traceability digital sebagai penguat loop kepatuhan, serta mengembangkan model maturitas pengendalian internal SJPH yang membedakan praktik dasar, menengah, dan maju pada berbagai skala usaha.

4. Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa kepatuhan halal berkelanjutan merupakan outcome sistem manajemen yang ditentukan oleh kinerja pengendalian internal dalam SJPH. Audit internal berperan sebagai mekanisme deteksi dan pembelajaran yang menjaga kesesuaian praktik dengan standar. CAPA berperan menutup ketidaksesuaian secara tuntas dan memasang pencegahan agar temuan tidak berulang. Management review berperan mengubah data kepatuhan menjadi keputusan yang mengarahkan prioritas risiko dan alokasi sumber daya. Integrasi sistem manajemen dan traceability digital berperan sebagai penguat loop kepatuhan. Audit terpadu dapat mengurangi pekerjaan ganda dan meningkatkan efisiensi pemeriksaan (Elizabeth et al., 2021), sedangkan traceability digital

dapat memperkuat bukti dan transparansi rantai pasok (Masudin et al., 2022; Harsanto et al., 2024). Namun, teknologi hanya efektif jika dihubungkan dengan siklus kontrol, yaitu audit, penutupan temuan, dan keputusan manajemen. Implikasi manajerial utama adalah perlunya organisasi mengubah orientasi dari sekadar mencapai sertifikasi menuju pengukuran kinerja kontrol internal secara rutin. Indikator sederhana seperti temuan berulang, ketepatan waktu penutupan ketidaksesuaian, dan realisasi keputusan management review dapat menjadi dasar penguatan sistem secara bertahap, terutama bagi UMKM. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji hubungan antar mekanisme kontrol, mengembangkan model maturitas kontrol SJPH, serta menilai peran integrasi sistem dan dukungan traceability digital terhadap efektivitas perbaikan.

Referensi

1. Aisy, R. (2025). AT TAJIR IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERUSAHAAN SYARIAH. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2). <https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/>
2. Hafidz, J., Muklas, O., & Hakim, A. (2024). Analisis Penggunaan Pendapatan Non-Halal Dan Dana Kebijakan Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Aspek Kepatuhan Syariah. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 5(1), 21–31.
3. Hidayatul Istiqomah, N., Shofiyatun Nisa, I., & Husniyah, L. (n.d.). *Pemasaran Islami: Mengoptimalkan Potensi Pasar dengan Prinsip Keadilan dan Etika Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1>
4. Istiqomah, N. H. (2023). Penggunaan Media Sosial dalam Pemasaran Ekonomi Syariah: Analisis Tentang Studi Literatur tentang Tren dan Dampaknya. *Bertuah : Journal of Syariah and Islamic Economics*, 4(1), 77–92.
5. Istiqomah, N. H., & Rohim, A. M. (2022). Repurchase Intention of Total Detergent: Halal Label and Brand Image. *Annals of Management and Organization Research*, 3(3), 207–219. <https://doi.org/10.35912/amor.v3i3.1363>
6. Kurniawati, S., Hafiz, K., Imanullah, M., Yanti Sandra Dewi, N., & Agustina, A. (2025). PENGARUH TEKNOLOGI BLOCKCHAIN TERHADAP TRANSPARANSI DAN KEPERCAYAAN DALAM HALAL FOOD SUPPLY CHAIN SYARIAH. In *Jurnal Keuangan Publik dan Perekonomian Berkelanjutan* (Vol. 9, Issue 4). <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jkppb>
7. Makbul, M., & Ismail, M. (2025). Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.30595/jhes.v8i1.28071>
8. Ratnasari, R. T., Gunawan, S., Mawardi, I., & Kirana, K. C. (2020). Emotional experience on behavioral intention for halal tourism. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 864–881. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0256>
9. Wahyuddin, W., & Peristiwu, H. (2025). Manajemen Model Tata Kelola Berbasis Environmental, Social and Governance (ESG) dalam Penguatan Ekosistem Ekonomi Industri Halal. *JMIA: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi*, 1(3). <https://doi.org/10.58472/jmia.v1i3.164>
10. Wardo, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
11. Wibisono, A. P., Prihantoro, K., & Priyambodo, J. B. (2025). Peran Psikologi Kebijakan dalam Memperkuat Ketahanan Nasional di Sektor Nirmiliter. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(6), 1841–1855. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i6.1076>
12. Yusrina, & Jaya, R. (2022). DIGITALISASI SISTEM TRACEABILITY DAN KEBERLANJUTAN AGROINDUSTRI PANGAN: TELAAH KRITIS LITERATUR. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 146–155. <https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2022.32.2.146>
13. Zaen, M. Z. A. (2023). Pengaruh label halal, kualitas layanan online, dan harga terhadap pembelian di Go Food. *Journal of Halal Industry Studies*, 2(2), 77–86. <https://doi.org/10.53088/jhis.v2i2.756>
14. Zakariya, A. F., Istiqomah, N. H., & Aji, B. (2021). Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(2), 109–124. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i2.892>
15. Alamsyah, H., Hakim, M. A., & Hendayani, R. (2022). Blockchain-based traceability system to support the Indonesian halal supply chain ecosystem. *Economies*, 10(6), Article 134. <https://doi.org/10.3390/economies10060134>
16. Buenafe, D. E. A. A., Bandico, K. M. M., Neri, L. M. L., & Manala-O, M. J. D. (2025). Why halal certification remains elusive: Evidence from foodservice businesses in the Philippines. *Cogent Business & Management*, 12(1), Article 2582802. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2582802>
17. Elizabeth, R., Suyatma, N. E., Yuliana, N. D., Ranasasmita, R., & Syaifullah, A. (2021). Integration of ISO 22000:2018 and HAS 23000 on the small and medium enterprises (SMEs) by management system audit to fulfill halal certification. *Indonesian Journal of Halal Research*, 3(2), 43–55. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v3i2.13515>
18. Fathoni, M. A., Priyatno, P. D., Rini, E. S., & Yaqin, A. (2025). Unlocking barriers and strategies of halal certification for micro and small enterprises in Indonesia: Analytic network process approach. *Problems and Perspectives in Management*, 23(1), 169–180. [https://doi.org/10.21511/ppm.23\(1\).2025.13](https://doi.org/10.21511/ppm.23(1).2025.13)
19. Harsanto, B., Farras, J. I., Firmansyah, E. A., Pradana, M., & Apriladi, A. (2024). Digital Technology 4.0 on Halal Supply Chain: A Systematic Review. *Logistics*, 8(1), Article 21. <https://doi.org/10.3390/logistics8010021>
20. Hudaefi, F. A., & Jaswir, I. (2019). Halal governance in Indonesia: Theory, current practices, and related issues. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 89–116. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1049>
21. Masudin, I., Fernanda, F. W., Restuputri, D. P., & Hadining, A. F. (2022). Traceability system in halal procurement: A bibliometric review. *Logistics*, 6(4), Article 67. <https://doi.org/10.3390/logistics6040067>
22. Ali, M. H., Chung, L., Kumar, A., Zailani, S., & Tan, K. H. (2021). A sustainable blockchain framework for the halal food supply chain: Lessons from Malaysia. *Technological Forecasting and Social Change*, 170, 120870. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120870>
23. Bux, C., Varese, E., Marcarelli, G., & Lombardi, P. (2022). Halal food sustainability between certification and blockchain: A systematic literature review. *Sustainability*, 14(4), 2152. <https://doi.org/10.3390/su14042152>

24. Prabowo, S., Abd Rahman, A., Rahman, S. A., & Samah, A. A. (2015). Revealing factors hindering halal certification in East Kalimantan Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 6(2), 268–291. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2014-0040>
25. Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management: In-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186–195. <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>
26. Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Ghazali, M. C. (2012). Principles in halal supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217–243. <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>
27. Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2011). The challenges of Islamic branding: Navigating emotions and halal. *Journal of Islamic Marketing*, 2(1), 28–42. <https://doi.org/10.1108/1759083111115222>
28. Talib, M. S. A., Hamid, A. B. A., Zulfakar, M. H., & Chin, T. A. (2015). Barriers to halal logistics operation: Views from Malaysian logistics experts. *International Journal of Logistics Systems and Management*, 22(2), 193–209. <https://doi.org/10.1504/IJLSM.2015.071545>
29. Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia: History, development and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
30. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
31. Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
32. International Organization for Standardization. (2018). ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems.
33. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2025). Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal Berdasarkan Pernyataan Halal.
34. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2026). Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) untuk UMK.